



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Ringo Ringo alias Ucok Gas
2. Tempat lahir : Tg. Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/30 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Uang sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buku catatan togel,
- 1 (satu) buku besar angka keluar,
- 1 (satu) bundel buku erek-erek,
- 1 (satu) buah pulpen

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, ketika saksi HARLEN C SIAHAAN bersama saksi EDI S PELAWI dan saksi LUKMAN SANTOSO ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS menjalankan permainan judi jenis togel Hongkong tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung memantau kegiatan terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel hongkong tanpa ijin, kemudian sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertama-tama menunggu para pemain atau pemasang memasang nomor angka tebakan judi jenis togel Hongkong dengan menyebutkan nomor angka tebakan yang disukainya mulai dari pasangan 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah besar uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 1 (satu) tebakan dan tidak dibatasi besar jumlah uang pasangan bagi sipemain atau pemasang.

Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel Hongkong mendapatkan upah atau komisi sebesar 20 % dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki KENTONG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, ketika saksi HARLEN C SIAHAAN bersama saksi EDI S PELAWI dan saksi LUKMAN SANTOSO ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS menjalankan permainan judi jenis togel Hongkong tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai di lokasi tersebut para saksi langsung memantau kegiatan terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel hongkong tanpa ijin, kemudian sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertama-tama menunggu para pemain atau pemasang memasang nomor angka tebakkan judi jenis togel Hongkong dengan menyebutkan nomor angka tebakkan yang disukainya mulai dari pasangan 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah besar uang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 1 (satu) tebakan dan tidak dibatasi besar jumlah uang pasangan bagi sipemain atau pemasang.

Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel Hongkong mendapatkan upah atau komisi sebesar 20 % dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki KENTONG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lukman Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, ketika saksi HARLEN C SIAHAAN bersama saksi EDI S PELAWI dan saksi LUKMAN SANTOSO ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS menjalankan permainan judi jenis togel Hongkong tanpa ijin;

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung memantau kegiatan terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel hongkong tanpa ijin;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Harlen C Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib, ketika saksi HARLEN C SIAHAAN bersama saksi EDI S

PELAWI dan saksi LUKMAN SANTOSO ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ANTONI RINGO-RINGO Als UCOK GAS menjalankan permainan judi jenis togel Hongkong tanpa ijin;

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung memantau kegiatan terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel hongkong tanpa ijin;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertama-tama menunggu para pemain atau pemasang memasang nomor angka tebakkan judi jenis togel Hongkong dengan menyebutkan nomor angka tebakkan yang disukainya mulai dari pasangan 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah besar uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 1 (satu) tebakkan dan tidak dibatasi besar jumlah uang pasangan bagi sipemain atau pemasang;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel Hongkong mendapatkan upah atau komisi sebesar 20 % dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki KENTONG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buku catatan togel, 1 (satu) buku besar angka keluar, 1 (satu) bundel buku erek-erek, 1 (satu) buah pulpen, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertama-tama menunggu para pemain atau pemasang memasang nomor angka tebakkan judi jenis togel Hongkong dengan menyebutkan nomor angka tebakkan yang disukainya mulai dari pasangan 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah besar uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 1 (satu) tebakkan dan tidak dibatasi besar jumlah uang pasangan bagi sipemain atau pemasang;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel Hongkong mendapatkan upah atau komisi sebesar 20 % dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki KENTONG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Antoni Ringo Ringo alias Ucok Gas, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dsn. VII Paluh Medan Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku besar bertuliskan angka rekapan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka pasangan judi togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertama-tama menunggu para pemain atau pemasang memasang nomor angka tebakkan judi jenis togel Hongkong dengan menyebutkan nomor angka tebakkan yang disukainya mulai dari pasangan 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah besar uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk 1 (satu) tebakkan dan tidak dibatasi besar jumlah uang pasangan bagi sipemain atau pemasang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel Hongkong mendapatkan upah atau komisi sebesar 20 % dari hasil omzet penjualan perharinya yang diberikan oleh lelaki KENTONG (DPO) dan pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi jenis togel bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara, dan terhadap 1 (satu) buku catatan togel,1 (satu) buku besar angka keluar,1 (satu) bundel buku erek-erek,1 (satu) buah pulpen, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Ringo Ringo alias Ucok Gas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buku catatan togel,
- 1 (satu) buku besar angka keluar,
- 1 (satu) bundel buku erek-erek,
- 1 (satu) buah pulpen

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MhH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14